

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya pada Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora sebagian besar dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut terbentuk subjektifitas yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat juga memiliki stigma bahwasanya mantan terpidana tidak sesuai dengan realita sosial yang terjadi. Hal tersebut menjadi stimulus dalam memunculkan persepsi masyarakat yang menilai bahwa Putusan MA ini menimbulkan keresahan serta mengancam kesejahteraannya.
2. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018 dengan Putusan MA. PKPU lebih diketahui masyarakat dengan predikat skala indeks “Baik” ketimbang Putusan MA yang menganulir Peraturan KPU yakni dengan predikat skala indeks “Cukup baik”. Persepsi masyarakat secara subjektif juga menilai bahwa PKPU No.20 Tahun 2018 merupakan peraturan yang baik untuk di terapkan pada Pemilu 2019 maupun Pemilu selanjutnya.
3. Persepsi masyarakat secara subjektif juga menyatakan bahwa hadirnya mantan terpidana korupsi ditengah-tengah panasnya perebutan kursi legislatif dinilai tidak pantas. Masyarakat juga menyatakan bahwa mantan koruptor

sudah mengkhianati amanah sebelumnya dengan merenggut hak atas kesejahteraan masyarakat yang berasal ketiga Kabupaten tersebut.

4. Putusan MA ini juga memunculkan tanggung jawab Partai Politik sebagai kendaraan calon legislatif. Masyarakat juga menilai bahwa dengan Putusan MA, parpol tidak melakukan tugas rekrutmen sesuai dengan permintaan masyarakat (*Demand of public*). Partai lebih memilih pola vertikal serta tertutup, contohnya Partai Hanura yang menjadi kendaraan dari ketiga caleg mantan terpidana korupsi baik pada tingkat DPRD Kabupaten atau DPRD Provinsi. Contohnya Partai Hanura DPC Kabupaten Rembang mengajukan caleg berstatus mantan koruptor dan juga sekaligus Ketua DPC tersebut. Selainnya Partai lebih mementingkan rekam jejak finansial ataupun pengalaman, seperti Partai Hanura DPC Kabupaten Blora yang mengajukan HM Warsit yang notabennya adalah mantan ketua PDIP DPC Kabupaten Blora.
5. Nilai rata-rata dari hasil perhitungan 14 pernyataan, menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat Jawa Tengah khususnya Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora masuk pada kategori kurang baik terhadap Putusan MA yang menganulir PKPU No,20 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan total rata-rata skala indeks yang hanya mencapai angka 2.18 dengan predikat “Kurang Baik”.

## **B. Saran**

1. Putusan Mahkamah Agung yang menganulir beberapa pasal pada PKPU N0.20 Tahun 2018 seharusnya perlu dipertimbangkan kembali. Walaupun secara legal standing sah dan mutlak, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dihaparkan oleh masyarakat, khususnya pada daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi wilayah Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora dimana ketiga daerah tersebut terdapat mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan legislatif pada Pemilu 2019. Maka keputusan yang seharusnya diambil tidak hanya secara formil melainkan juga melibatkan berbagai pertimbangan khususnya pertimbangan dari aspek aspirasi masyarakat.
2. Mahkamah Agung seharusnya melakukan sosialisasi terhadap setiap keputusan yang secara legal dikeluarkan dan berkaitan dengan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui substansi dari keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
3. Lembaga legislatif pusat atau DPR-RI seharusnya dapat merevisi UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu, atau patokan hukum yang berkaitan dengan sah atau tidaknya mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam Pemilihan legislatif maupun eksekutif sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat dengan dikeluarkannya Putusan MA mengenai pembatalan beberapa pasal pada PKPU No.20 Tahun, dimana pasal yang dibatalkan adalah pasal yang mengatur secara administrasi

bahwa calon legislatif tidak boleh memiliki catatan hukum salah satunya mantan terpidana korupsi.

4. Lembaga negara baik Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif seharusnya lebih giat lagi mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sesuai dengan aspirasi masyarakat. Serta diharapkan lebih tegas lagi dalam memberikan arahan atau tindakan pemberantasan tindak pidana korupsi.